POLA KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENSOSIALISASIKAN DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

Oleh

Istiqomah Kaloko¹, Muhammad Husni Ritonga², Hasan Sazali³ ^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: 1 istiqomahkaloko@gmail.com

Article History:

Received: 04-09-2023 Revised: 21-09-2023 Accepted: 09-10-2023

Keywords:

Komunikasi, Pola Komunikasi, Sosialisasi, Pernikahan Dini Abstract: Penelitian ini berjudul "pola komunikasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan dampak pernikahan usia dini di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi". Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pola komunikasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisakan dampak pernikahan usia dini serta mengetahui efektifitas komunikasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori SOR (Stimulus, Organism, Respon) yang dikemukakan oleh Hovland. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu yang tehubung langsung dengan calon pengantin, staf kepegawaian Pengadilan Agama Sidikalang, tokoh masyarakat, serta 4 orang yang terhubung langsung dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Sidikalang. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Sidikalang melakukan sosialisasi dengan dua pola komunikasi yakni dengan pola komunikasi interpersonal dan komunikasi publik. Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Sidikalang terlihat efektif meskipun masih ada beberapa hal yang harus tetap diperbaiki

PENDAHULUAN

Suksesnya sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilatarbelakangi oleh pola komunikasi yang baik. Menurut Hovlan, Jannis dan Kalley, melalui proses komunikasi, seorang komunikator dapat menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan untuk membentuk dan mengubah perilaku seseorang (komunikan). Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi dan hal tersebut merupakan salah satu ciri dari Negara demokrasi. Maka dari itu, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik demi kepentingan kehidupan berinteraksi dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi juga sangat berperan penting dalam

melakukan sosialisasi yang tujuannya untuk mengubah pola pikir, atau menumbuhkan kesadaran atas nilai dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dalam hal ini mencakup tentang pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang banyak mengeksploitasi anak-anak. Masa anak-anak seharusnya menjadi masa yang menjadi tempat dimana kebahagiaan dan kasih sayang orang tua banyak didapatkan. Ketika pernikahan dini dilakukan, masa-masa indah tersebut tidak akan dinikmati oleh seorang anak (Yunianto, 2018).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Selain karena keinginan individu si anak, pengaruh orang tua juga menjadi hal yang kerap kali menjadi pedorong terjadinya pernikahan dini. Adanya keinginan orangtua untuk menikahkan anaknya dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi sehingga menikahkan anak dianggap sebagai jalan keluarnya. Tanpa disadari, hal yang mungkin dianggap jalan keluar malah akan mendatangkan masalah masalah baru salah satunya masalah kemiskinan yang akan bertambah.

Selain faktor ekonomi, adat istiadat juga salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Nasution dalam (Khasanah, 2017) menyebutkan bahwa adat dan budaya perjodohan masih kental di beberapada daerah di Indonesia. Hubungan kekeluargaan antara pihak laki laki dan pihak perempuan yang telah lama diinginkan direalisasikan melalui perjodohan. Ada juga anak yang masih didalam kandungan telah dijodohkan dengan harapan hubungan tersebut kelak akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia sendiri, pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih terus terjadi sehingga hal ini membuat Indonesia menjadi Negara kedua dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Asia tenggara setelah Kamboja. Mengutip dari Katadata.co.id sepanjang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin dan 60% yang mengajukan adalah anak usia dibawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah 23,700. Permohonan pernikahan ini jauh meningkat lantaran kebijakan yang mengharuskan siswa belajar dari rumah akibat pandemi Covid-19.

Di Kecamatan Sidikalang, kasus pengajuan pernikahan usia dini terbilang sangat rendah bahkan pada tahun 2021 lalu mencapai angka nol. Hal ini disebabkan karena pemerintahnya melalui Kantor Urusan Agama membuat agenda sosialisasi, baik sosialisasi ke orangtua, guru, bahkan siswa-siswa. Ditengah merebaknya pengajuan pengajuan pernikahan dini di Indonesia, penulis ingin mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sehingga pengajuan pernikahan dini di Kecamatan Sidikalang tidak melambung tinggi seperti dibeberapa daerah lainnya.

Berdasarkan konteks masalah yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan: Bagaimana pola komunikasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan dampak pernikahan usia dini di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?

......

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penelititi menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode kualitatif yaitu sebuah penelitian yang tahap penelitiannya dengan menggambarkan dan mendeskripsikan suatu objek yang akan diteliti. Adapun tujuan dari metode kualitatif ini ialah untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan gamblang dan detail melalui riset. Metode dengan penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, dan interpretasi dari orang yang diteliti. Penelitian ini tidak fokus pada besarnya populasi dan sampling melainkan lebih fokus pada persoalan kedalaman suatu data (Kriyantono, 2006).

Sesuai dengan judul penelitian yakni "Pola Komunikasi Kantor Urusan Agama Dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi" maka penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lamanya waktu penelitian ini terhitung sejak Agustus 2021-Maret 2022.

Pengumpulan data primer merupakan bagian dari internal dalam proses penelitian yang diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data ini dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara detail dan merinci. Data yang diperoleh juga harus benar-benar data terbaru. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari Kantor Urusan Agama Sidikalang, yang terdiri dari, Kepala KUA yakni Abdul Yazid Lingga dan Penghulu yakni Khairil Anwar

Pada penelitian ini, data sekunder diperolah dari staf kepegawaian Pengadilan Agama yakni Putri Pratiwi, pengurus BKM Al-Hidayah yakni Syafrida Angkat, dan 4 orang komunikan yang pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA, yakni Salim Hidayat, Hasanah, Erma Saraan, dan Ranita Naibaho. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Temuan dan Analisis Data

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama masa pandemi Covid-19, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2020 terdapat 64,2 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Permohonan ini meningkat 3 kali lipat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 23,1 ribu dispensasi. Melihat pencatatan dispensasi pernikahan usia dini setiap tahunnya mencapai puluhan ribu membuat Indonesia merupakan Negara kedua dengan perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara. Adapun yang melatarbelakangi perkawinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi dan budaya. Ditengah meningkatnya jumlah pernikahan usia dini di Indonesia, peneliti melihat adanya perbedaan di sebuah daerah yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Sesuai data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Sidikalang, data pengajuan dispensasi pernikahan usia dini terbilang sangat rendah. Terhitung sejak 2017 hingga 2018, Pengadilan Agama Sidikalang tidak ada menerima pengajuan dispensasi pernikahan usia dini, namun pada tahun 2019 Pengadilan Agama menerima pengajuan sebanyak 2, 2020 sebanyak 2 pengajuan dengan catatan 1 diterima dan 1 ditolak, dengan meningkatnya daftar pengajuan pernikahan usia dini tersebut Kantor Urusan agama mengambil tindakan yakni dengan sosialisasi dampak pernikahan usia dini hingga pada tahun 2021 kembali normal dengan tidak ada pengajuan.

Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan dari Kementerian Agama dalam urusan pernikahan merupakan salah satu pengaruh terbesar dari rendahnya pernikahan dini di

Kecamatan Sidikalang. Sebelum menemukan hasil penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Langkah awal yang peneliti lakukan dalam proses pengumpulan data adalah dengan teknik observasi yakni mengamati fenomena-fenomena yang terjadi disekitar mengenai pernikahan usia dini. Selain observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Peneliti menemukan dan mendeskripsikan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan yakni kepala Kantor Urusan Agama Sidikalang, Penghulu yang merupakan seseorang yang pernah terjun langsung sebagai pembicara dalam sosialisasi ke tengahtengah masyarakat, Tokoh masyarakat, dan remaja yang pernah terhubung langsung dalam sosialisasi.

Berdasasarkan Undang-Undang perkawinan no 16 tahun 2019, bahwa usia minimal calon pengantin adalah 19 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Sesuai dengan Undang- Undang tersebut, maka pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah umur yang telah ditetapkan tersebut disebut pernikahan usia dini. Mengingat Negara Indonesia merupakan Negara kedua dengan penyumbang pernikahan usia dini terbesar di Asia, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama berupaya mengurangi angka tersebut melalui sosialisasi dampak dari pernikahan usia dini.

Pertama, sosialisasi yang dilakukan berupa komunikasi secara interpersonal antara penghulu dan calon pengantin dibawah umur yang ingin mengajukan pernikahan dini ke Kantor Urusan Agama Sidikalang. Sebagaimana salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal adalah megubah sikap dan tingkah laku, maka dalam proses komunikasi ini, pihak kantor urusan agama berupaya mengubah niat calon pengantin usia dibawah umur yang datang ke KUA. Melalui stimulus-stimulus berupa pesan yang diberikan, secara perlahan pihak KUA menyampaikan peraturan perundang-undangan mengenai usia layak nikah dan menasehati calon pengantin bahwa pernikahan usia dini itu memiliki banyak dampak khususnya berdampak pada keturunan dan ekonomi rumah tangga nantinya. Komunikasi interpersonal yang dilakukan Kantor Urusan Agama Sidikalang berpotensi besar dalam mempenngaruhi dan membujuk calon pengantin, terlihat dari salah satu calon pengantin wanita bernama Hasanah dimana beliau memutuskan untuk mengundur pernikahannya karena usianya belum cukup untuk melakukan pernikahan. Melalui pesanpesan yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama membuktikan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi paling tepat untuk merubah perilaku seseorang dan merupakan komunikasi yang paling sempurna serta dapat berperan hingga kapanpun, selama manusia masih memiliki emosi.

Kedua, untuk mensosialisasikan pernikahan usia dini, Kantor Urusan Agama melakukan komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan dimana jumlah komunikannya banyak dan bisa saja tidak saling mengenal dan proses komunikasi ini sudah direncanakan sebelumnya. Adapun komunikasi publik yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam sosialisasi dampak pernikahan usia dini yaitu berupa seminar ke sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan kementerian agama seperti Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta. Seperti halnya fungsi dari komunikasi publik merupakan memberi informasi, kabar, serta memotivasi komunikan atau pendengar guna untu untuk mengubah perilaku pendengarnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator (pembicara). Di usia peralihan

remaja ke usia dewasa seperti ini, anak-anak sangat perlu diberi arahan dan bekal untuk pertumbuhannya agar mereka bisa menjaga pergaulan mereka. Dimasa seperti ini, mereka cenderung melakukan hal-hal yang mereka inginkan tanpa memperhatikan dampak kedepannya sehingga perlu ada perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pesan moral dan ajakan dari pihak Kantor Urusan Agama sangat dibutuhkan untuk mengurangi pernikahan usia dini di Indonesia. Sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dilaksanakan setiap tahun sejak 2017 lalu, namun sempat terhenti. Pada tahun 2020 sosialisasi tersebut kembali aktif, namun dikarenakan pandemi Covid-19, sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Sidikalang dengan jumlah peserta terbatas yakni berjumlah 30 orang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan berupa seminar yang bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tak hanya berfokus pada materi pernikahan usia dini, seminar ini juga membahas mengenai *stunting* yang juga merupakan dampak dari usia pernikahan dini itu sendiri.

Selain bekerjasama dengan sekolah-sekolah, Kantor Urusan Agama juga bekerjasama dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Adapun kerjasama yang dilakukan yakni melakukan sosialisasi pernikahan usia dini melalui safari jumat dan safari magrib. Berbeda dengan sosialisasi di sekolah, sosialisasi melalui safari ini juga dihadiri oleh orangtua. Mengingat, orang tua merupakan garda terdepan dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, bahkan sebagian orangtua juga yang menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini, maka sosialisasi ini juga sangat penting bagi orangtua. Melalui sosialisasi ini Kantor Urusan Agama memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat melalui khutbah dan ceramah. Berhubung Kecamatan Sidikalang merupakan tanah beradat dan mayoritas penduduknya merupakan suku Batak Pak-Pak, maka Kantor Urusan Agama sebisa mungkin menyampaikan materi dengan menyesuaikan diri, yakni sekali-sekali berkomunikasi dengan bahasa Pak-Pak pula agar mudah dimengerti. Dalam sosialisasi ini, ada kendala yang dihadapi oleh pihak KUA. Adapun kendala tersebut merupakan minimnya anak-anak dibawah umur yang hadir padahal materi ini dikhususkan untuk mereka.

Richard M Steers dalam jurnal (Lahutung, Sambiran, 2021) mengemukakan efektifitas dapat diukur dengan 3 cara, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh proses yng dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Urusan Agama melalui berbagai proses yakni melaksanakan sosialisasi dengan pola komunikasi interpersonal dan juga komunikasi publik. Sosialisasi tersebut dapat dikatakan sukses melihat sepanjang 2019 ada sebanyak 2 pengajuan pernikahan usia dini, pada tahun 2020 sebanyak 2 pengajuan dengan catatan 1 diterima dan 1 ditolak dan sepanjang 2021 tidak ada pengajuan. Walau sempat terhenti, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor urusan Agama ternyata membuahkan hasil selama kurun waktu 3 tahun. Menurut pengakuan kepala KUA, Bapak Abdul Yajid, penurunan jumlah pengajuan ini disebabkan karena adanya penolakan-penolakan pengajuan pernikahan dini sebelumnya melalui komunikasi interpersonal yang dillakukan dengan calon pengantin dibawah umur.

2. Integrasi

Efektifitas sosialisasi yang dilakukan pihak KUA juga dapat dinilai dari integrasinya sebagai sebuah organisasi pemerintahan. Efektif atau tidaknya KUA Sidikalang dapat dinilai dengan kemampuan Kantor Urusan Agama dalam membangun hubungan dengan organisasi-organisasi lain. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan, Kantor Urusan Agama Sidikalang beberapa kali bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Umtuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, Kantor Urusan Agama pernah bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selain itu, KUA Sidikalang juga bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten dan mengundang mereka menjadi pemateri di seminar-seminar yang dilaksanakan oleh KUA Sidikalang. Di lembaga non pemerintahan, KUA Sidikalang bekerjasama dengan Badan Kesejahteraan Masjid dan tokoh masyarakat.

3. Adaptasi

Saat sosialisasi ke Masjid-masjid, Kantor Urusan Agama melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat. Adapun tujuannya yakni untuk menyelaraskan diri dengan masyarakat agar sosialisasi yang dilakukan akan mudah diterima dan dapat mengubah perilaku disuatu lingkungan. Melihat peserta safari jumat dan safari magrib yang dilaksanakan KUA bervariasi, mulai anak-anak hingga orangtua, maka pihak KUA Sidikalang harus pintar dalam menempatkan diri sebagai komunikator dalam sosialisasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khairil Anwar, saat proses pemberian stimulus-stimulus, beliau menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang sekiranya mudah dipahami semua kalangan. Beliau juga menggunakan mencampur dengan Bahasa Pak-Pak yang merupakan bahasa daerah masyarakat sidikalang karena masyarakat yang hadir dalam safari tersebut lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam keseharian mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti akhirnya menemukan pola komunikasi yang bagaimana yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam upaya sosialisasi dampak pernikahan usia dini dengan teori SOR (*Stimulus, Organism, Respon*) yang dikemukakan oleh Hovland sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola komunikasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Sidikalang dalam mensosialisasikan dampak pernikahan usia dini dilakukan dengan dua pola yakni pola komunikasi interpersonal dan komunikasi publik. Komunikasi interpersonal yang dilakukan yakni sosialisasi dengan berkomunikasi secara interpersonal dengan calon pengantin dibawah usia layak nikah yang datang ke KUA untuk mengajukan pernikahan usia dini. Sebelum menindaklanjuti pengajuan tersebut, sebisa mungkin oihak KUA Sidikalang mengirimkan stimulus-stimulus kepada catin agar berpikir ulang untuk melakukan pernikahan usia dini jika alasannya memang tidak mendesak seperti hamil diluar nikah atau alasan *urgent* lainnya. Kedua, sosialisasi dilakukan dengan pola komunikasi publik berupa seminar ke sekolah-sekolah. tidak hanya sosialisasi dengan siswa-siswinya saja, pihak KUA Sidikalang juga sosialisasi dengan guru-guru, karena yang mengawasi anak didik disekolah sepenuhnya adalah guru.

- Selain seminar ke sekolah-sekolah, KUA Sidikalang juga sosialisasi melalui safari jumat dan safari magrib ke Masjid-Masjid. Meski kurang efektif karena remaja yang datang tidak maksimal, tetapi sosialisasi masih tetap dilaksanakan.
- 2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama ini cukup efektif. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, Terhitung sejak 2017 hingga 2018, Pengadilan Agama Sidikalang tidak ada menerima pengajuan dispensasi pernikahan usia dini, namun pada tahun 2019 Pengadilan Agama menerima pengajuan sebanyak 2, 2020 sebanyak 2 pengajuan dengan catatan 1 diterima dan 1 ditolak, dengan meningkatnya daftar pengajuan pernikahan usia dini tersebut Kantor Urusan agama mengambil tindakan yakni dengan sosialisasi dampak pernikahan usia dini hingga pada tahun 2021 kembali normal dengan tidak ada pengajuan. Efektifitas tersebut juga dapat dilihat dari pencapaian tujuan Kantor Urusan Agama, integrasinya dalam membangun hubungan dengan organisasi-organisasi lain serta adaptasi yang diterapkan saat proses sosialisasi ke masyarakat-masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
- [2] Karyaningsih, R. P. D. (2018). Ilmu komunikasi. In *Bandung Rosdakarya* (1st ed.). Samudra Biru.
- [3] Khasanah, N. (2017). Pernikahan Dini: Masalah dan Problematikanya. r-ruzz Media.
- [4] Kiwe, L. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Ar-ruzz Media.
- [5] Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana Pramedia.
- [6] Kurdi, F. (2016). Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 No*(1), 65–92. e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jh
- [7] Kurniawan, N. dan. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3(1), 90–95. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/253
- [8] Kurniawati, A. (2019). Pola Komunikasi Antara Musik Jazz Dengan Masyarakat Desa Pada Penyelenggaraan Ngayogjazz 2015 Sebagai Bentuk Pengenalan Musik Jazz di Desa Pandowoharjo.
- [9] Kusnanda, A. (2021). *Pola Komunikasi Pegawai Apotek Kimia Farma Rosarum Cindo Palembang Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. http://repository.radenfatah.ac.id/10578/
- [10] Lahutung, Sambiran, dan P. (2021). Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Governance*, 1, No.2.
- [11] Mar'at. (1981). Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya. Ghalia Indonesia.
- [12] Mardatila, A. (2020, May 11). *Mengenal Tujuan Sosialisasi, Jenis dan Penjelasannya Menurut Para Ahli*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-sosialisasi-jenis-pengertian-menurut-para-ahli-dan-medianya-kln.html
- [13] Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- [14] Mulyana, D. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- [15] Notoatmojo, S. (2003). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.

- [16] Nunung, E. dan. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Remaja. *Pekerja Sosial*.
- [17] Nurhadi, Z. F. (2017). Teori Komunikasi Kontemporer (1st ed.). Kencana.
- [18] Nurudin. (2004). Sistem Komunikasi Indonesia. Rajagrafindo Persada.
- [19] Putri, K. (2017). Teori Komunikasi. Nerbitinbuku.com.
- [20] Salim, H. dan. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis. Kencana.
- [21] Subadi, T. (2008). Sosiologi. BP-FKIP UMS.
- [22] Yunianto, C. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Nusamedia.
- [23] Yusliansyah. (2014). Peranan sosialisasi berlalu lintas dalam meningkatkan ketertiban pengemudi sepeda motor di kalangan pelajar di Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 401–418. http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/E-Journal Yusli (03-03-14-08-11-21).pdf
- [24] Zulfikar. (2013). Pola Jaringan Komunikasi Kelompok Dalam Menumbuhkan Solidaritas Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Makassar. 1–148. https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1